



WALI KOTA BEKASI

Bekasi, 8 Mei 2020

Kepada

Yth. 1. Camat se-Kota Bekasi

2. Lurah se-Kota Bekasi

di -

BEKASI

SURAT EDARAN

Nomor : 067/3024/Dinsos

TENTANG

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI RUMAH TANGGA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DAN NON DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (NON-DTKS) TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KOTA BEKASI

Berkenaan dengan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non-DTKS) dalam Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat dan dalam rangka keterbukaan dan transparasi dalam Pemberian Bantuan Sosial Bagi Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non-DTKS) Terdampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Bekasi, dengan ini agar Saudara menyampaikan kepada warga masyarakat hal-hal sebagai berikut:

1. Menginformasikan kepada warga masyarakat di wilayah masing-masing bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat dalam mengetahui informasi berkaitan dengan Pemberian Bantuan Sosial dalam rangka Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi dapat melalui website Bansos Pemerintah Kota Bekasi: bansoscovid19.bekaskota.go.id dan kanal *hotline* melalui aplikasi WhatsApp (WA) yang telah disediakan sesuai dengan pembagian wilayah Kecamatan dengan ketentuan format pengaduan sebagaimana terlampir;

2. Camat, Lurah beserta Aparatur Perangkat Daerah yang ditugaskan menjadi relawan dalam penanganan Covid-19 di wilayah Kecamatan dan Kelurahan harus mampu memberikan penjelasan kepada warga masyarakat berkaitan Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi bagi Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non-DTKS) Terdampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Bekasi.

Demikian agar menjadi perhatian. dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Tembusan :

- Yth.
- 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
 - 2. Wakil Wali Kota Bekasi;
 - 3. Kapolres Metro Bekasi Kota;
 - 4. Dandim 0507/Bekasi;
 - 5. Kajari Kota Bekasi;
 - 6. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Lampiran Surat Edaran Wali Kota Bekasi

Nomor : 067/3024/Dinsos

Tanggal : 8 Mei 2020

**LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT VIA APLIKASI WHAT'SAPP BERKAITAN
DENGAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI RUMAH TANGGA DATA
TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DAN NON DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL (NON-DTKS) TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DI
KOTA BEKASI**

NO.	WILAYAH	KECAMATAN	NO. WHATSAPP	
1.	Wilayah I	a. Bekasi Utara Medansatria	0813 8002 7972	
		b. Bekasi Selatan Bekasi Barat	0813 8002 7973	
2.	Wilayah II	a. Bekasi Timur Rawalumbu	0813 8002 7974	
		b. Bantargebang Mustikajaya	0813 8002 7975	
3.	Wilayah III	a. Pondokmelati Pondokgede	0813 8002 7976	
		b. Jatiasih Jatisampurna	0813 8002 7977	
Format Pengaduan : Pengaduan - Nama - NIK - Alamat Lengkap - Isi				
Format Informasi : Informasi - Nama - NIK - Alamat Lengkap - Isi				

